

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode yang akan dilakukan peneliti berupa metode penelitian kualitatif. Pada ranah penelitian hukum, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris dalam kata lain merupakan penelitian hukum sosiologis dengan memeriksa bagaimana berlakunya ketentuan hukum, kemudian melihat apa yang terjadi pada kehidupan nyata. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti berupa penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi sumber data primer yakni pelaku dalam pelaksanaan hukum oleh aparat hukum dan masyarakat.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengupas bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam masyarakat. Kita dapat mengetahui bagaimana hukum bekerja pada tatanan masyarakat dengan melakukan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan aturan.

Berdasarkan pendapat Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat berkaitan dengan hukum. Dalam penelitian hukum empiris, sumber data yang digunakan bersumber dari data primer. Soerjono Soekanto dan Sri mamudji berpendapat bahwa penelitian sosiologis

(empiris) menyajikan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer<sup>85</sup>.

Sifat penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berupa deskriptif kualitatif. Hal ini bermakna bahwa peneliti melakukan analisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan menyajikannya secara rinci untuk mendapatkan hasil yang objektif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dimana seorang peneliti berusaha menggambarkan hal-hal yang dilakukan dalam penelitian terhadap obyek yang diteliti dengan gamblang dan sistematis<sup>86</sup>. Peneliti juga melakukan upaya-upaya pendalaman materi-materi dan data-data penelitian dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang terjadi berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

Penelitian yang dilakukan ini akan mendeskripsikan serta menyajikan informasi tentang efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengenai pedoman dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Banjarbaru dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penyelenggaraan dan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tersebut pada aspek pemeriksaan kondisi psikologis dan kesiapan anak termohon dispensasi perkawinan bawah umur. Penelitian dilakukan dengan pengambilan data di lokasi penelitian yakni Pengadilan Agama Kota Banjarbaru dan PUSPAGA Kota Banjarbaru.

---

<sup>85</sup> Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h.67.

<sup>86</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). h.58.

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan sosiologis. Adapun tujuan penggunaan pendekatan sosiologis ini adalah agar peneliti dapat memperoleh informasi dari aspek-aspek mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian. Pendekatan Sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis mengenai proses reaksi dan interaksi yang muncul ketika sistem norma itu bekerja pada lingkungan masyarakat.

Pendekatan ini dilakukan peneliti melalui pengamatan dan penelidikan mengenai bagaimana persepsi hakim dan psikolog tentang pemeriksaan kondisi psikologis calon mempelai perkawinan bawah umur dalam permohonan dispensasi kawin yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019.

Dalam proses pengambilan data di penelitian ini peneliti datang langsung ke lokasi penelitian dalam rangka mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Data-data tersebut diperoleh dari informan yang termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 mengenai pedoman memutuskan permohonan dispensasi kawin, yakni hakim pada Pengadilan Agama Kota Banjarbaru dan Psikolog pada Lembaga Puspaga Kota Banjarbaru. Data-data yang akan digali berupa data yang terkait dengan efektivitas dari Peraturan Mahkamah Agung no 5 Tahun 2019 mengenai pemeriksaan kondisi psikologis mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan peneliti di Kota Banjarbaru, pemilihan Kota Banjarbaru sebagai lokasi penelitian berdasarkan pada kondisi kota Banjarbaru

yang meraih predikat Kota Layak anak kategori Madya, yang merupakan kategori kedua di bawah predikat utama. Salah satu hal yang menjadi indikator dalam penilaian dan pemberian predikat Kota Layak Anak adalah pemenuhan hak anak dalam kaitannya dengan Perkawinan di Bawah Umur.

Selain itu, kota Banjarbaru juga dikenal sebagai “Kota Pelajar”nya Provinsi Kalimantan Selatan, dimana banyak berdiri Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan Menengah lainnya yang mencerminkan tingkat pendidikan yang menjadi perhatian di Kota Banjarbaru.

### **C. Data dan Sumber Data**

Data merupakan keterangan berupa informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian jenis data dibedakan menjadi dua bagian yaitu data lapangan sebagai data primer dan data kepustakaan sebagai data sekunder.

Data yang ingin diperoleh terkait faktor hukum, yakni Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Perkawinan Bawah Umur. Faktor Penegak Hukum yakni Hakim yang menangani permohonan dispensasi kawin, faktor lembaga Puspaga yang memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan psikologis, faktor masyarakat, yakni psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologis.

Data yang akan digali oleh peneliti berupa :

- a. Gambaran umum lokasi penelitian.
- b. Implementasi identifikasi kondisi psikologis yang dilakukan oleh hakim dalam menetapkan dispensasi kawin.

- c. Bentuk identifikasi kondisi psikologis yang dilakukan oleh hakim dalam menetapkan dispensasi kawin.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan yakni berupa data primer penelitian. Data primer adalah data pokok yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Dalam hal ini data primer diambil dari sumber pertama, yaitu dalam bentuk hasil wawancara dengan informan yang dianggap tepat untuk diambil datanya. Informan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Hakim yang menangani permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Banjarbaru berjumlah 3 orang.
- b. Panitera Muda Pengadilan Agama Kota Banjarbaru berjumlah 1 orang.
- c. Dua orang Staff dan satu orang Psikolog dari lembaga PUSPAGA Kota Banjarbaru .

Data berikutnya yang digali berupa data sekunder yakni data yang didapatkan melalui dokumen, buku terbitan, laporan penelitian baik dalam bentuk artikel ataupun jurnal. Data sekunder ini digunakan peneliti sebagai data pendukung mengenai bagaimana penerapan hukum<sup>87</sup>.

Data Sekunder disini meliputi antara lain identitas umum penegak hukum yaitu hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin. Profil psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologis pada calon mempelai perkawinan di bawah umur. Serta berbagai literatur, peraturan tertulis baik perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung No.5 tahun 2019 Mengenai

---

<sup>87</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfa Beta, 2017) h.48.

Pedoman Mengadili Perkawinan di bawah Umur. Data sekunder disini dapat berupa laporan, buku, hasil penelitian dan hal yang terkait dengan topik dalam penelitian ini. Peneliti juga akan menyampaikan mengenai gambaran umum mengenai pengadilan Agama Kota Banjarbaru dan Lembaga Puspaga Kota Banjarbaru.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah sistematis dan terstandar dalam rangka mendapatkan data, ditujukan agar peneliti dapat mengumpulkan data serta memperoleh fakta mengenai fenomena yang diteliti.

Metode pencarian data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa :

##### a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian empiris dilakukan dengan mendasarkan pada landasan teori dalam topik penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara mengenai implementasi identifikasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 mengenai Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pengumpulan data dengan wawancara ditujukan untuk memperoleh informasi langsung dari informan melalui pengajuan pertanyaan lisan serta dijawab dengan lisan. Wawancara (*interview*) secara langsung merupakan teknik yang dilakukan peneliti dengan menggunakan instrument pengumpul data untuk mengumpulkan jawaban dalam penelitian <sup>88</sup>.

---

<sup>88</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

Pada penelitian yang dilakukan peneliti ini, digunakan bentuk wawancara mendalam yang disampaikan dengan semi terstruktur dalam suasana formal. Tujuannya agar dapat memperoleh konstruksi fakta yang sesuai dengan konteks penelitian. Baik tentang tanggapan maupun persepsi informan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara non formal untuk menangkap hal-hal yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara formal.

Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan berdasarkan pada pedoman wawancara dalam instrument Pengumpulan Data. Dalam penyusunan Instrumen Pengumpulan Data peneliti terlebih dahulu menyiapkan kerangka dimensi dari aspek yang ingin dilihat. Berdasarkan aspek tersebut, peneliti membuat item-item pertanyaan yang akan diberikan kepada informan. Sehingga pertanyaan yang diberikan merupakan turunan dari tinjauan pustaka yang dilakukan.

Instrumen Pengumpulan Data ini menjadi pedoman wawancara dan observasi yang dilakukan sehingga data yang diperoleh menjadi sesuai dengan konteks objek penelitian. Hal ini juga menjadikan proses pengumpulan data di lapangan menjadi lebih efektif dan efisien.

Proses dalam melakukan wawancara tatap muka juga dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Pengumpulan data didokumentasikan dengan menggunakan alat perekam suara serta kamera.

#### b. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini berpedoman pada landasan teori terkait topik penelitian yakni mengobservasi tentang proses implementasi identifikasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 mengenai Pedoman

mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peneliti juga mengamati mengenai apa saja yang terlihat pada proses pengumpulan data yang terkait dengan topik penelitian.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk melihat teori yang relevan dengan variabel penelitian yang dilakukan. Topik yang akan menjadi acuan studi pustaka adalah teori mengenai efektivitas hukum. Hal-hal yang berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 15 tahun 2019 juga akan dijadikan bahan studi pustaka sebagai dasar instrument pengumpulan data yang dilakukan terhadap hakim dan psikolog.

Dalam penelitian ini, pengecekan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan atau mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh.

Menurut Moleong, ada empat macam triangulasi:

- a. Triangulasi Sumber yang dilakukan dengan cara:
  - 1) Membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara.
  - 2) Membandingkan perkataan informan di tempat dengan perkataan secara pribadi.
  - 3) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.
- b. Triangulasi Metode, yang dilaksanakan dengan cara:
  - 1) Pengecekan hasil penelitian beberapa pengumpulan data.



- 2) Pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- c. Triangulasi Penyidik, yaitu dengan cara memanfaatkan peneliti atau pengamat selain dari peneliti untuk keperluan pengecekan kembali derajat kebenaran data.
- d. Triangulasi Teori, dilakukan dalam hal memberikan penjelasan banding (*rival explanation*) terhadap penjelasan yang muncul dari hasil analisis

<sup>89</sup>.

Bentuk Pengecekan keabsahan data yang lain dapat dilakukan adalah :

- a. Mengadakan *Member Check*

*Member check* adalah proses pengecekan data yang telah didapatkan peneliti kepada pemberi data. Hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan relevan dengan apa yang disampaikan oleh informan. Data yang didapatkan juga harus memperoleh persetujuan dan kesepakatan peneliti dan informan. Data yang telah disepakati ini kemudian dapat ditafsirkan oleh penulis<sup>90</sup>.

Perolehan data yang telah disepakati oleh para pemberi data merupakan indikasi bahwa data tersebut *valid* dan akurat, sehingga kebenaran penelitian akan semakin bagus.

Proses pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan, dalam penelitian ini adalah mengenai hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan.

- b. Dependabilitas (*Dependability*)

---

<sup>89</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).

<sup>90</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2019).

Dalam rangka menghindari kekeliruan dalam hal menyusun dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian, kumpulan serta interpretasi data yang disusun dikonsultasikan dengan pihak yang kompeten dan berwenang secara akademis dalam memeriksa proses penelitian yang dilakukan peneliti.

#### c. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Dalam penelitian ini peneliti melakukan konfirmabilitas bersamaan dengan dependabilitasnya. Dimana perbedaannya dapat dilihat pada letak orientasi penilaiannya. Konfirmabilitas disini dilakukan untuk menilai bahwa hasil dari penelitian itu adalah *genuine* (asli).

Sedang dependabilitas adalah penilaian proses penelitian, penilaian ini dimulai dari tahapan pengumpulan data hingga penyusunan laporan penelitian yang terstruktur. Dengan terjaminnya dependabilitas dan konfirmabilitas ini maka hasil penelitian seyogyanya dapat memenuhi standar penelitian kualitatif, yaitu *thruth value, appalicability dan neutrality*<sup>91</sup>.

#### E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis terhadap fakta hasil penelitian dengan tinjauan efektivitas hukum untuk permasalahan yang diteliti kemudian peneliti akan mengambil kesimpulan secara induktif. Langkah analisis data yang digunakan adalah *Analysis Interactive Model* oleh Miles dan Huberman.

Data yang didapatkan dalam penelitian diberi arti dan makna yang digunakan dalam menjawab masalah penelitian. Data mentah yang telah diperoleh

---

<sup>91</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. h.56

dalam proses pengumpulan data akan dibagi menjadi kelompok-kelompok, kemudian dilakukan kategorisasi, data yang telah terkategori akan direduksi sedemikian rupa sehingga data tersebut memiliki makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji pertanyaan penelitian.

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini nantinya akan dianalisis secara induktif dengan landasan teori yang digunakan sehingga memperkaya konstruksi hukum hasil penelitian.

Tahapan Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu <sup>92</sup> :

a. *Editing* / Pemeriksaan Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh data telah berhasil dikumpulkan menjadi satu. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan editing, yaitu melakukan pengeditan terhadap seluruh data yang didapatkan dan disaring menjadi suatu pengumpulan data yang relevan dan bisa digunakan sebagai acuan dalam proses penarikan kesimpulan.

b. *Classifying* / Klasifikasi Data

Data yang telah diedit dilakukan proses kategorisasi, yaitu melakukan klasifikasi data berdasarkan sumber data, sumber informan, lokasi penelitian, serta topik-topik yang dibahas dalam penelitian ini.

c. *Verifying* / Verifikasi

---

<sup>92</sup> Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*, ed. Tjetjep Rohendi and Mulyarto (Jakarta: UI Press, 1992) h.473.

Yaitu melakukan verifikasi dari kebenaran teori, fakta dan sebagainya terhadap data yang dikumpulkan. Data yang telah diverifikasi akan siap untuk diolah dan dianalisis sehingga bisa diuji secara hipotesis

d. *Analyzing* / Analisis

Analisis data merupakan upaya atau cara dalam mengolah data yang telah disusun menjadi informasi tertentu. Analisis data dapat memunculkan karakteristik data tersebut, sehingga bisa dipahami dan bermanfaat dalam melihat solusi permasalahan

e. *Concluding* / Pembuatan Kesimpulan

Kesimpulan yaitu intisari dari hasil penelitian dan pernyataan mengenai hubungan hasil penelitian dengan hipotesis. Pada kesimpulan dapat disampaikan juga alasan-alasan yang membuat hasil eksperimen berbeda dengan hipotesis. Kesimpulan juga dapat diakhiri dengan memberikan saran-saran untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya.